

**EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG—UNDANGAN
TINDAK PIDANA TERHADAP PERAWATAN KULIT DAPAT
MEMBAHAYAKAN KONDISI BAGI TUBUH MANUSIA**

Oleh : Try Jayady

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
try.jayady@umi.ac.id

ABSTRACT

Determining the law and liability of skincare manufacturers for skin health. Normative law is part of the research of the results of this regulatory system has a structure, structure, or basis, and parts that give shape and boundaries to the whole One type of deviant behavior, namely crime, still exists in society. The use of law as a way to solve this problem is expected to produce the right solution. The form and nature of a criminal offense or offense shows that it is fair, appropriate.

Keywords: *Legal Effectiveness, Skincare Products, Skin Health*

ABSTRAK

Menentukan hukum dan pertanggungjawaban produsen skincare terhadap kesehatan kulit. Hukum Normatif adaah bagian dari penelitian hasil dari sistem peraturan ini memiliki struktur, susunan, atau dasar, dan bagian-bagian yang memberikan bentuk dan batas-batas pada keseluruhannya Salah satu jenis perilaku menyimpang yaitu kejahatan tetap ada dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tepat. Bentuk dan sifat dari suatu tindak pidana atau delik menunjukkan bahwa adil, pantas.

Kata kunci: *Efektivitas Hukum, Produk Perawatan Kulit, Kesehatan Kulit*

1. PENDAHULUAN

Kekuasaan bukanlah satu-satunya dasar bagi supremasi hukum di Indonesia. Dalam Nota Penjelasan Umum, penegasan dan keadilan, pernyataan ini dinyatakan dengan jelas. Indonesia menganut dasar undang-undang. Setiap warga negara harus tunduk pada hukum, menurut Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali.¹ Warga masyarakat yang mengetahui, memahami, dan menaati aturan hukum akan menghormatinya. Artinya, mereka benar-benar merasakan bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban. Hukum menyangkut aspek lahir dan batin manusia.

Hubungan hukum diatur oleh hukum. Hubungan hukum adalah hubungan, serta, yang ditunjukkan oleh banyak hubungan yang terorganisir. Ada kalanya didefinisikan, seperti mengandung peristiwa yang timbul. Kehidupan dipandu oleh norma-norma hukuman. Hukum membantu orang hidup bermasyarakat dengan menentukan moralitas. Untuk menjamin agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar.²

Kejahatan dapat dipelajari merupakan elemen yang meningkatkan kesadaran. Kejahatan terjadi di banyak tempat di Indonesia. Peristiwa sosial yang terjadi di lapisan masyarakat disebut sebagai kejahatan yang terjadi. Bahkan berbagai jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia sering ditulis di surat

kabar, baik online maupun offline.³ Kejahatan ini merupakan bagian dari tindak pidana, dan terdapat cara-cara yang tidak sesuai dan melanggar hukum untuk memenuhi kepentingannya dalam masyarakat.

Salah satu alasan orang berbuat melawan peraturan untuk mengisi hidupnya adalah masalah keuangan. Sebagian besar pelaku tidak menyadari bahwa tindakan kriminal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang terkandung. Seharusnya “mengatur dan memaksa.” Semua kejahatan yang terjadi saat ini harus ditinjau ulang secara hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Pembangunan di bidang kesehatan sangat diperlukan, sebagaimana digariskan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Meningkatkan kesehatan merupakan salah satu hal yang mencakup kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang tentang Kesehatan, kesehatan adalah suatu kehidupan. Kemajuan kesehatan bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan, keadilan, nondiskriminasi gender, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Perkembangan kesehatan akan merugikan masyarakat baik secara materiil maupun immateriil.

Seiring dengan kemajuan kesehatan, maka semakin banyak pula ilmu pengetahuan tentang kesehatan.

¹Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, cet ke-13 (Jakarta: Sinar Grafika: April 2019), hal. 58

²R. Soeroso, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Cet 22, Jakarta: Sinar Grafika, hal 54

³ Nandang Sambas, Dian Ansari, 2019. Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 18

Dalam banyak kesalahan yang dilakukan, seperti perawatan kulit yang berbahaya. mengedarkan produk perawatan kulit yang berbahaya yang dapat merusak kulit orang lain.

Pedoman dokumen informasi produk kosmetik terutama, parfum, kulit yang sehat. Perawatan kulit adalah bagian dari kosmetik, dan perawatan kulit adalah rejimen perawatan kulit yang dimaksudkan untuk merawat kulit wajah dengan baik. Karena dalam hal perawatan kulit bertahan lama, harganya pun lebih mahal. Berinvestasi dalam perawatan kulit untuk membuatnya lebih awet muda juga dapat diartikan sebagai perawatan kulit.

Bisnis ini seringkali mengandung zat atau bahan yang lain seperti merkuri biasa merusak muka dan organ kulit. Dengan 40 responden yang mayoritas adalah Asisten Rumah Tangga (ART) berusia 20-30 tahun, Lita Rosa mempresentasikan hasil karya mahasiswa terkait tingkat pengetahuan responden. Hasilnya, responden yang disurvei.⁴ Banyak bagian tubuh manusia, terpengaruh oleh penggunaan merkuri. Produk perawatan kulit.

Pada tahun 2022 Badan POM menemukan kosmetik senilai tiga puluh dua miliar rupiah. Hasil tersebut produk perawatan kulit. mengidentifikasi empat produk dan dilaporkan, Lebih lanjut yang dilakukan pada bulan Oktober 2023 hingga Agustus 2024 menunjukkan bahwa Bahan-bahan berbahaya pada produk skincare yang ditemukan dalam situs resmi BPOM.

“Setiap orang yang dengan sengaja

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sediaan farmasi yang digunakan telah saat memberikannya. perawatan kulit. “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,”

Salah satu faktor yang mendorong beredarnya produk harganya dibandingkan dengan memiliki izin edar. tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai akibat dari menjual skincare dan sanksi yang diberikan kepada mereka.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana Peraturan tindak pidana dalam mengatur perawatan kulit dapat membahayakan bagi kondisi manusia? b. Bagaimanakah terhadap produk skincare mengancam konsumen dalam hal kesehatan kulit? c. Bagaimana upaya mencegah perawatan kulit membahaya tubuh manusia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenisnya. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada bagaimana asas-asas atau standar dalam hukum positif diterapkan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai apa yang tertulis di dalam buku-buku hukum, dan penelitian sistematis terhadap hukum dapat dilakukan dengan berpedoman pada buku-buku hukum

⁴ Lita Rosa, Penilaian Pengetahuan dan Sikap Terhadap Informasi Tentang Merkuri yang Ditemukan dalam Produk Kosmetik dan Potensi Risikonya bagi Kesehatan, *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No 3, April 2021, hal. 944

atau peraturan perundang-undangan tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Tindak Pidana dalam Mengatur Perawatan Kulit dapat Membahayakan Kondisi Manusia

Peraturan dasar yang diberlakukan karena sebenarnya.⁵ memiliki dasar, fondasi, serta bagian-bagian yang berfungsi secara berkesinambungan yang memberikan bentuk dan batas-batas pada keseluruhannya. Perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana, masih tetap ada di masyarakat. Diharapkan hukum. Menurut bentuk dan sifatnya, melawan hukum. terlaksananya adil, patut, maka perbuatan tersebut merugikan masyarakat.

Salah satu syarat utama yang memungkinkan dijatuhkannya tindakan pidana memenuhi rumusan, yaitu tertentu, dimana seseorang dapat mengetahui dengan jelas.⁶

“Bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur dalam suatu aturan perundang-undangan” adalah ketentuan yang terkandung di dalamnya.

⁵ Guntur Rambey, Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Bidang Perpajakan, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol 3 No 2, Juni 2022, hal 186

⁶ Asliani Harahap, Penegakkan Hujum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol 2 No 2, Juni 2020, hal. 5.

Dalam hal beredarnya produk skincare yang berbahaya bagi kesehatan, penulis mengaitkan beberapa tindak pidana, antara lain:

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, sedangkan sifat bahayanya tidak diberitahukan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Karena produk perawatan kulit berbahaya semakin meningkat, seperti yang dilaporkan oleh Penny K. Lukito, pada tahun 2019. BPOM menemukan kosmetik dan bahan dilarang senilai tiga puluh dua miliar rupiah. Lebih lanjut, BPOM Jakarta yang juga bekerja sama. BPOM telah melakukan penindakan terhadap produk kosmetika ilegal dan berbahaya bagi kesehatan pada Kamis, 9 Maret 2023, yang pada akhirnya menemukan barang bukti sitaan.

Dalam hal termasuk furoate, fluocinolone; botol-botol perawatan kulit dan senilai 164 juta rupiah; produk jadi, termasuk losion malam dan krim wajah tanpa merek, senilai 1,2 miliar rupiah. dalam proses penyidikan. Diperkirakan para pelaku telah melakukan praktik produksi ini dan pada saat dimulai dan sangat umum, skincare sangat, keamanan, kegunaan, dan dapat dilihat praktik dari segi higiene sanitasi fasilitas yang sangat buruk.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan terhadap proses pembuatan produk kosmetik dan Pertama, usaha produksi atau penyerahan.

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Kedua, pembuatan atau pendistribusian yang memiliki manfaat, disebutkan dalam kejahatan.

B. Terhadap Produk Skincare yang mengancam Konsumen dalam hal Kesehatan Kulit

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Ketika memberikan janji informasi seperti iklan, brosur, atau promosi, terjadi keadaan yang tidak dapat dipidana, mengedarkan izin edar merupakan tindak pidana.

Salah satu syarat utama yang memungkinkan dijatuhkannya unsur, yaitu apabila seseorang dapat mengetahui dengan jelas.

Tanggung Jawab produsen terhadap konsumen:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Dalam hal ditanggung dan berbahaya. “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Praktik ini berapa kali menunjukkan adanya perbedaan antara standar di negara yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat akan

keadilan dan standar perlindungan konsumen dalam hukum positif.

Dengan demikian, produsen menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana mereka mengatasi risiko tuntutan hukum.

“sistem satu jalur” (hanya sanksi pidana). 2. Hukuman pokok dan hukuman tambahan digunakan ketika menggunakan sanksi pidana. 3. Hukuman penjara dan denda adalah hukuman utama.

Penjual produk perawatan kulit yang berbahaya dapat didakwa dengan tindak pidana. Namun, sebelum itu, Jika hasil menunjukkan bahwa kosmetik tersebut membahayakan kesehatan kulit.

C. Upaya Mencegah Perawatan Kulit Membahaya Tubuh Manusia

1. Penanganan atau situasi tidak diinginkan dikenal dengan istilah penanggulangan.

Penanggulangan terhadap adiktif berbahaya dalam hal perawatan kulit. Perusahaan mengedarkan kosmetika dan manfaat kosmetika. Persyaratan dasar ini meliputi:

a. Kosmetika dan pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)

b. Dalam hal tersebut mendapat sertifikasi dari Kepala Badan.

c. Penerapan dan urutan kosmetika. Sebelum memulai produksi kosmetika, perusahaan harus mendapatkan izin produksi.

(a) Produksi memiliki Izin Produksi Kosmetika. (1) Industri kosmetika dan Izin Produksi Kosmetika..

2. Produksi dan distribusi kosmetik: Persyaratan Produksi Kosmetik: Kosmetik yang diproduksi atau didistribusikan: 1). Dibuat dengan cara-cara produksi.

3. Pada dasarnya untuk konsumen harus ditaati telah menjelaskan dan

melindungi hak-hak konsumen, namun pada kenyataannya kali diabaikan itikad dan tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip *strict liability* mengatur tentang ilegal. Ada dua jenis perusahaan: Pertama, badan sesuai dengan ini dapat dan dapat pidana. Sanksi kegiatan yang dapat menimbulkan dan pencabutan izin usaha.
2. Untuk mencegah peredaran kosmetika bahan manfaat kosmetika. Selain itu, kosmetika juga kemanfaatan kosmetika. Perlindungan Perventif dan Represif dapat digunakan untuk melindungi pengguna.

B. Saran

Suatu laporan BPOM sudah masuk melaporkan banyak kasus produk *skincare* berbahaya yang belum terselesaikan di Indonesia, penulis berpendapat bahwa peran masyarakat sangat penting untuk melaporkan kegiatan ilegal terkait bahan-bahan yang digunakan dalam hal prosedur pembuatan *skincare* dan pencegahan harus melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dalam melakukan pengawasan terhadap pembelian alat atau bahan farmasi dari toko-toko yang tidak resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ainul Syamsu Muhammad (2016),
Penjatuhan Pidana dan Dua

Prinsip Dasar Hukum Pidana, Cet-1: Jakarta: Prenadamedia Group.

Ali Zainuddin (2019), Sosiologi Hukum, cet ke-13, Jakarta: Sinar Grafika.

Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cet 4, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Januari 2019.

Aziz Abdul, (2022). Manajemen Produk Efektif dan Efisiensi Produk, Cet-1, Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Eddie Lubis Abdullah, (2020) Merajut Asa Meraih Mimpi jadi Penulis Antrologi Kumpulan Cerpen, Essay dan Puisi, Yogyakarta: Deepublish Publisher (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Cet-1 Desember.

Firmansyah Anang (2019), Pemasaran Produk dan Merek (Planning dan Strategy), Medan: CV Penerbit Qiara Media.

Hanifah Ida, Faisal, dkk (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., Medan: Pustaka Prima.

Hakim Lukman (2020), Asas-Asas Hukum Pidana, Cet-1 Yogyakarta: Deepublish.

Isnina, Zainuddin Dkk (2021), Pengantar Ilmu Hukum, Cet 1, Medan: UMSU PRESS.

Juwita Arsawati Ni Nyoman, Wiryadarma I Made, (2022) Buku Ajar Hukum Pidana, Cet-1, Bali: Nilacakra Publishing House.

Jufri Sumampouw Oksfriani (2019), Buku Ajar Kesehatan Masyarakat, Cet-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Mangkeprijanto Extrix, (2019) Hukum Pidana dan Kriminologi, Cet-1,

- Guexpedia.
- Mertokusumo Sudikno. (2010) Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Riza Faisal, (2020), Hukum Pidana Teori Dasar, Cet-1, Depok: Pt Rajawali Buana Pustaka
- Ruba'I Masruchin (2021), Buku ajar Hukum Pidana, Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sambas Nandang, Ansari Dian, (2019) Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sriwidodo Joko, (2019) Kajian Hukum Pidana Indonesia, Cet-1, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Soeroso.R, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Cet 22, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wajdi Farid, K. Lubis Suhwardi, (2020), Hukum Ekonomi Islam, Cet-1, Jakarta: Sinar grafika.
- Windiyati, Perawatan Kulit Kecantikan, Gramedia Pustaka Utama, Medan.8 Januari 2019.
- Zein Umar dan El Newi Emir, (2019.) Buku Ajar Ilmu Kesehatan (Memahami Gejala, Tanda dan Mitos), Cet-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Pengaturan Badang Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk

Jurnal

- Ameliani, P., Iskandar, H., & Wardana, D. J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM. *ALMANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 653-660.
- Anggraini Dwi Karismaningrum, Yudhi Widyo Armono, & Hanita Mayasari. (2023). Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(7), 777– 786.
- Arkisman, & Sholihah, M. (2022). Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Kosmetik Ilegal,
- Azayaka, A. R., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 147-159.
- Dominika, N., & Hasyim, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan. *Jurnal Niagawan*, 8(1), 60-67.
- Fatmawati, F. A. (2020). Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen (Doctoral Dissertation, Wijaya

- Kusuma Surabaya University).
- Guntur Rambey, Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Bidang Perpajakan, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol 3 No 2, Juni 2022.
- Harahap, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 1-6.
- Hutauruk, Okky Wilhelmina Sabathini; Tanaya, Putu Edgar. (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk Perawatan Wajah Dengan Sistem Share In Jar Di E-Commerce. *Jurnal Kertha Desa*, [S.L.], Vol 11, No 5, 2390-2404.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Rosa, L. (2021). Penilaian Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Informasi Tentang Merkuri Yang Ditemukan Dalam Produk Kosmetik Dan Potensi Risikonya Bagi Kesehatan. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 944-954.
- Saputri, E. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel Bpom Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomer 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17-23.
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 7(1), 34-43.
- Wulandari, Eulis Diana Vivi, (2018).” Uji Kandungan Merkuri (Hg) Pada Kosmetik Krim Pemutih Wajah Yang Dipasarkan Di Pasar Petisah Kota Medan”, *Jurnal Dunia Farmasi*, Vol 3 No 1.
- Internet**
- Melarnani, <https://money.kompas.com/read/2022/10/14/134140226/bpomtemukan-16-produk-kosmetik-dengan-bahan-berbahaya-ini-daftarnya> (diakses pada tanggal 26 Mei 2023, 11:25)
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> (diakses pada 28 Mei 2023 13.17)
- Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Perawatan_kulit (Diakses 28 Mei 2023)
- Sampoerna University, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-dan-contoh-kajian-teori-dalam-makalah-dan-karya-ilmiah/> (Diakses 23 Juni 2023 13.31 WIB)
- Muclisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-klasifikasidan-tingkatan.html> (Diakses 16 Juni 2023, 13.40)
- Pittara, <https://www.alodokter.com/ketahui-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-perawatan-kulit> (Diakses 16 juni 2023)

Nadia Faradiba ,Definisi Sehat Menurut WHO dan Kemenkes, Tidak Hanya Soal Penyakit (kompas.com) (Diakses 29 Juni 2023)

KementrianAgama,<https://quran.kemena.g.go.id/quran/perayat/surah/3?form=1&t=200> (diakses 18 Juli 2023)

Hukrim <https://indigo99.com/bpom-mamuju-musnahkan-949-pot-kosmetik-nightcream-wasila/>

